BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang semua warga negaranya berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum menjadi jalan terakhir dalam setiap penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi. Hal ini juga sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[1]

Keberlangsungan bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi Negara kita. "Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan

---

[1] Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.[2]

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.[3]

Menurut Chainur Arrasjid, bahwa :

> "Setiap orang harus menghormati hak masing-masing yaitu tidak ada perampasan hak seseorang oleh orang lain, barang siapa tidak menghormati atau tidak mengindahkan maka ia dapat dipaksa untuk mengindahkannya atau dikenakan sanksi atas perbuatannya. Kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan teratur pada hakikatnya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib dan teratur".[4]

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian Kesehatan adalah "keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang

---

[2] Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

[3] Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

[4] Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

menjadi tanggungjawab pemerintah dalam setiap Negara. Maka dari itu pemerintah setiap Negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 14-20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa.

Marak terjadinya peredaran obat illegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang mengandung Dextromethorphan Tunggal yang cukup membahayakan kesahatan dan pelaku wajib mendapatkan sanksi hukum. Seperti pada kasus yang ada, kebanyakan dari pemakai adalah pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu untuk membeli narkoba dengan harga yang tinggi, melihat peluang ini beberapa pelaku peredaran yang menjual obat-obat dengan jenis ini yang mereka dapatkan secara ilegal. Terkait masalah ini, Chainur Arrasjid, menekankan, bahwa:

> "Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum jika hal ada pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendakanya kepada orang lain".[5]

Pada tanggal 30 Juni 2014 kemarin, obat dengan kandungan dextromethorphan tunggal di tarik dari peredaran sesuai dengan surat keputusan

---

[5] *Ibid*, hlm. 23.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.041.35.06.13.3534 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung Dextromethorphan sediaan Tunggal. Hal ini dilakukan karena obat jenis ini banyak disalahgunakan dari pada dimanfaatkan untuk obat pereda batuk kering. Sehingga dengan demikian, para pelaku yang masih mengedarkan obat jenis tersebut dapat dipidana.

Adapun ketentuan pasal yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni sebagai berikut:

> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".[6]

Adanya ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam hal ini adalah obat batuk yang mengandung dextromethorphan tunggal karena obat tersebut telah ditarik dari peredaran oleh BPOM yang secara langsung mengatakan bahwa obat tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Kurangnya kesadaran dari para pelaku bahwa perbuatan mereka termasuk dalam tindak pidana membuat semakin maraknya peredaran obat jenis

---

[6] Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dextromethorphan tunggal. Ketersediaan informasi tentang obat yang mengandung Dextromethorphan Tunggal dan ancaman bahayanya sangat diperlukan untuk mendukung komitmen perang terhadap obat berbahaya dengan melibatkan partisipasi semua pihak.

Keterlibatan aktif ini perlu ditumbuhkan dengan informasi yang lengkap agar masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mewaspadai, menyadari bahaya dan melawan maraknya peredaran obat berbahaya bagi kesehatan, sekaligus adanya penerapan sanksi tegas dari apara penegak hukum bagi pelaku peredaran yang mengandung Dextromethorphan Tunggal, termasuk yang ada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.

Namun apa yang terjadi dalam pelaksanaannya, apakah regulasi yang mengatur tentang kesehatan khusunya Pelaku Peredaran Obat Batuk yang mengandung Dextromethorphan Tunggal bisa dijerat hukuman pidana berdasarkan rumusan Pasal 196 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? Hal inilah yang membuat calon peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **"Implementasi Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap Pelaku Peredaran Obat Batuk yang mengandung Dextromethorphan Tunggal".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Pelaku peredaran Obat Batuk yang mengandung Dextromethorphan Tunggal?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan terhadap implementasi Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Pelaku peredaran Obat Batuk yang mengandung Dextromethorphan Tunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Pelaku peredaran Obat Batuk yang mengandung Dextromethorphan Tunggal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan terhadap implementasi Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Pelaku peredaran Obat Batuk yang mengandung Dextromethorphan Tunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun orgnisasi terkait serta masyarakat dalam upaya memberantas obat-obat terlarang, termasuk didalamnya obat batuk yang mengandung dixtromethorphan tunggal.

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.